



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
Nomor : 071/Kep./UNISLA/2022

Tentang

PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN 2023
(KKN UNISLA 2023)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN :

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dharma pengabdian pada masyarakat untuk seluruh sivitas akademika Universitas Islam Lamongan salah satunya diwujudkan dalam kegiatan kurikuler wajib Kuliah Kerja Nyata Tahun 2023 (KKN Unisla 2023);
 - b. Bahwa untuk memberikan arah kebijakan KKN 2023 yang memenuhi kaidah penyelenggaraan dharma pengabdian pada masyarakat yang berkualitas diperlukan perencanaan yang memenuhi kriteria standar minimum sebagaimana Standar Nasional Pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. Bahwa supaya seluruh program studi pada fakultas di lingkungan Universitas Islam Lamongan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tri dharma pada masyarakat diperlukan acuan dan schedule yang disesuaikan dengan durasi waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Bahwa sebagai dasar pelaksanaan pada butir (a), (b), (c) tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146/D/O/2000 jo Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 120/D/O/2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Universitas Islam Lamongan;



5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Lamongan 2016;
7. Peraturan Rektor Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dasar Pelaksanaan Kegiatan Akademik Universitas Islam Lamongan Tahun 2016;
8. Peraturan Universitas Islam Lamongan : 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Universitas Islam Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang (Struktur Organisasi & Tata Kerja Universitas Islam Lamongan Tahun 2018);
9. Surat Keputusan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam "Sunan Giri" Lamongan Nomor : 02/Kep./YPPTI-SG/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Lamongan Periode 2018-2023;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor : 09/SK/Unisla/2018 Tanggal 10 April 2018 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Islam Lamongan (Litbang Pemas Unisla) Periode 2018-2023.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Wakil Rektor I dengan Kepala BAASIK, Kepala BAHAS, Kepala Litbang Pemas dan Kabag Akademik Tanggal 14 Desember 2022 tentang Pembahasan Program Kerja Biro & Lembaga Dibawah Koordinasi Wakil Rektor I;
 2. Hasil Rapat Wakil Rektor I, Ketua Litbang Pemas, Para Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Pembahasan Pra Persiapan Program KKN Unisla 2023;
 3. Surat Permohonan Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Nomor : 201/UNISLA.C10/HK/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2023 Perihal Tentang Permohonan Susunan Kepanitiaan Kuliah Kerja Tahun 2023 (KKN 2023);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan berlakunya kewajiban Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Lamongan Tahun 2023 (KKN UNISLA 2023) pada setiap Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Lamongan Tahun Akademik 2022/2023;



- Kedua** : Menetapkan susunan Panitia KKN UNISLA Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran 1;
- Ketiga** : Prosedur, Tata Laksana, Tugas Pokok & Fungsi serta Hak & Kewajiban peserta & pembimbing KKN Unisla diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan KKN Unisla Tahun Akademik 2022/2023;
- Keempat** : Seluruh unsur Pimpinan Fakultas dan Program Studi diwajibkan untuk mendukung, mengawal dan memantau pelaksanaan KKN Unisla 2023 yang diikuti oleh mahasiswanya serta bertanggung jawab penuh untuk mensukseskan program tersebut;
- Ketujuh** : Lembaga Penelitian, Pengembangan & Pengabdian Masyarakat (Litbang Pemas) ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan KKN Unisla Tahun Akademik 2022/2023, serta diwajibkan untuk membuat perencanaan kegiatan tersebut dan selambat-lambatnya 30 hari sejak KKN Unisla Tahun 2023 selesai harus membuat laporan kegiatan kepada Rektor;
- Kedelapan** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 22 Desember 2022

Rektor,

H. Bambang Eko Muljono, SH., Sp.N., M.Hum, MMA *

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam "Sunan Giri" Lamongan sebagai Laporan
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Islam Lamongan
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Islam Lamongan
4. Dekan / Direktur di lingkungan Universitas Islam Lamongan
5. Pengarsipan



Lampiran -1: Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor : 071/Kep./UNISLA/2023 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Lamongan tahun 2023 (KKN Unisla 2023)

**SUSUNAN KEPANITIAAN KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN 2023 (KKN 2023)**

Penanggung Jawab Umum : Rektor UNISLA

Penanggung Jawab Harian : Husen, S.Ag, M.Pd

Steering Comitee :

Koordinator : Dr. Zulkifli Lubis, ST., MT

- Anggota :**
1. Dr. Abdul Ghofur, SE., M.Si
 2. Ir. Nuril Badriyah, M.M
 3. Ir. Endah Sih P, M.Si
 4. Moh. Nurman., M.Pd
 5. Suisno, S.H., M.Hum
 6. Victor Imaduddin Ahmad, M.Ag
 7. Arief Budi Laksono, ST., MT
 8. Rizky Rahadian Wicaksono, S.Km., M.KKK
 9. Dr. Nurul Badriyah, S.E., M.Pd
 10. Ida Susila, M.Kes
 11. Dr. Edy Susanto, S.Pt., M.P
 12. Anik Fadlilah, S.Pt., M.Pt.
 13. Ir. Muntalim, M.M
 14. Fuquh Rahmat Shaleh, S.Pi., M.Si
 15. Dian Luthfiyati, M.Pd.
 16. Silvi Rosiva Rosdiana S.Pd, M.Pd
 17. Elly Anjarsari, S.Si., M.Pd
 18. Ayu Dian Ningtias, M.H



19. Siti Suwaibatul Aslamiyah, M.Pd
20. Moh. Ah. Subhan ZA, M.E.I
21. Tawaduddin Nawafilaty, M.Psi
22. Musaadatul Fithriyah, M.Pd.I
23. Agus Setia Budi, S.Kom., M.Kom
24. Dwi Kartikasari, M.T
25. Affan Bachri, ST., MT
26. Gading Wilda Aniriani, M.Si
27. M.Yaskun, SE., MM
28. Abidah Dwi Rahmi Satiti, S.Pd., M.Pd
29. Eka Sarofah Ningsih, M.Kes

Organizing Comitee :

Ketua	: Hammam Rofiqi Agustapraja, ST., MT
Sekretaris	: Azza Abidatin Bettaliyah, M.Med.Kom
Bendahara	: Nanto Purnomo, SE., MM
Logistik, Monitoring dan Evaluasi	: Dr. Abid Muhtarom, SE., S.Pd., MSE
Validasi & Kemahasiswaan	: M Ghofar Rohman, S.Kom., M.Pd
Konsumsi dan Pelaporan Kelompok	: Nur Qomariyah Nawafilah, M.Pd
Acara dan Diklat/ Pembekalan	: Salwa Nabilah S.T, MSc
Humas dan Pubdekdok	: Danang Bagus Reknadi, S.Kom.
Perlengkapan dan Akomodasi	: Odik Kurniawan, ST
Pendaftaran dan Kesekretariatan	: Moh. Rifqi Ulul Albab, S.Kom
Perizinan, Keamanan dan Protokoler	: Khusairi, S.Pi.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal 22 Desember 2022

Rektor,



H.Bambang Eko Muljono, SH.,Sp.N.,M.Hum,MMA